



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LURAH DUREN SAWIT

KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

DENGAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

TENTANG :

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : *43 tahun 2023*

Nomor : *30*/PKS/F.02.05/FT.TU/VI/2023



Pada hari ini Jumat tanggal 02 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Santi Nur Rifiandini, SIP. M.Si. : Lurah Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Kelurahan Raya No 1, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13440, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Dr. Harjono Padmono Putro, ST, M.Kom : Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana, berkedudukan di Jalan Raya Jatiwaringin, RT.009/RW.005, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, 13077, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lurah Duren Sawit yang berada di bawah Camat Duren Sawit, yang merupakan instansi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundangan – undangan berlaku.;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah fakultas teknik yang berada di bawah Universitas Krisnadwipayana, sebuah perguruan tinggi swasta yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk universitas yang didirikan oleh Yayasan Universitas Krisnadwipayana berdasarkan Serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 54/M/2020 yang bergerak di bidang pendidikan;

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>Santi Nur Rifiandini</i>	<i>Dr. Harjono Padmono Putro</i>

3. bahwa dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk berkolaborasi saling membantu dan mendukung untuk melakukan kerja sama di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan terkait lainnya;
4. bahwa PARA PIHAK sepakat berdasarkan bidang keahlian mereka yang berbeda dapat saling melengkapi dalam bidang kerja sama yang diusulkan; dan
5. bahwa PARA PIHAK setuju untuk tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama di bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang studi:
 - a. Teknik Informatika
 - b. Sistem Informasi
 - c. Teknik Mesin
 - d. Teknik Sipil
 - e. Teknik Elektro
 - f. Teknik Industri
 - g. Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
 - h. Arsitektur
 - i. Magister Manajemen Teknologi Industri
 - j. Magister Teknik Konsentrasi Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah.
2. Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung :
 - a. Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dapat menunjang pengembangan potensi dari Kelurahan Duren Sawit secara berkesinambungan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. Berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dapat mengikutsertakan/melibatkan para dosen, mahasiswa dan masyarakat setempat

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

2. PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan diri dalam perjanjian kerjasama yang terdiri dari:
 - a. Program Proses Penelitian dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat), dengan saling menyediakan:
 1. Penelitian bersama;
 2. Penyediaan praktisi/tenaga ahli sebagai nara sumber kegiatan;
 3. Pengabdian kepada Masyarakat bersama;
 4. Penyelenggaraan seminar, sosialisasi, pelatihan dan workshop ;
 5. Kuliah tamu/Dosen tamu;
 - b. Mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) akan dijelaskan secara detail dalam perjanjian pelaksanaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini dan akan ditentukan oleh kedua belah pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Mendapatkan sumber daya manusia yang ada pada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan bersama dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan kegiatan bersama dengan PIHAK KEDUA.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Mendukung kegiatan bersama PIHAK KEDUA.
 - b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Mendapatkan sumber daya manusia yang ada pada PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan bersama.
 - b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan kegiatan bersama dengan PIHAK PERTAMA.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Mendukung kegiatan bersama PIHAK PERTAMA.
 - b. Bersama PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara PARA PIHAK dan berlaku untuk unit atau lembaga di bawahnya dari fakultas dan/atau program studi.
2. Pemberian dukungan dalam Pasal 3 dilakukan oleh PARA PIHAK secara timbal balik atau berdasarkan inisiatif dari salah satu PIHAK.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

3. PARA PIHAK berhak untuk mengajukan penundaan pelaksanaan sebagian atau keseluruhan butir-butir kesepakatan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lain 1 (satu) bulan sebelumnya dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing PIHAK, kecuali Mendapat dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat dari Pihak Sponsor.

Pasal 6

Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari Jumat, tanggal 02 bulan Juni tahun 2023, untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dan/atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

3. PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau di tengah proses pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama.
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur yang disepakati oleh PARA PIHAK dikemudian hari.

Pasal 9

PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Atas permohonan salah satu PIHAK sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan kedua belah PIHAK, Perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
2. Permohonan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

3. Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian.

Pasal 10 **KETENTUAN LAIN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11 **PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
LURAH DUREN SAWIT



Santi Nur Rilandini, SIP. M.Si..
NIP : 198201102001122001

PIHAK KEDUA,
DEKAN FAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS
KRISNADWIPAYANA



Dr. Harjono Padmono Putro, ST, M.Kom
NIDN : 0329067102

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA